



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepone (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

<https://uns.ac.id/>

SURAT EDARAN
Nomor : 38 /UN27/SE/2020

Tentang
Gerakan Penyehatan Udara, UNS Sehari Tanpa Emisi
di Lingkungan Universitas Sebelas Maret

Kepada Yth.

- 1. Wakil Rektor**
- 2. Dekan**
- 3. Direktur**
- 4. Ketua Lembaga**
- 5. Pimpinan Unit Kerja**
- 6. Civitas Akademika**

Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret

Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni dan peningkatan kesadaran civitas akademika di Lingkungan Universitas Sebelas Maret berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 827A/UN27/KP/2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan Universitas Sebelas Maret dan Instruksi Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Transportasi Ramah Lingkungan di Kampus Universitas Sebelas Maret untuk mengambil tindakan perlindungan lingkungan global melalui **Gerakan Penyehatan Udara, UNS Sehari Tanpa Emisi**, dengan ini kami sampaikan untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak menggunakan kendaraan bermotor pribadi pada tanggal 5 Juni 2020 sebagai langkah konkrit dan kontribusi civitas akademika untuk mengurangi emisi di area lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Gerakan penggunaan sepeda, bis kampus, dan transportasi ramah lingkungan lain untuk mendukung pengurangan emisi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
3. Gerakan penyehatan udara, UNS sehari tanpa emisi sebagai momentum bagi Pimpinan dan civitas akademika untuk bersama-sama secara konsisten dan berkelanjutan berkontribusi nyata mengurangi emisi antara lain melalui pembatasan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di kampus dan pembatasan lahan parkir melalui pengelolaan kantong parkir terpadu (*car pooling*), menambah ketersediaan moda transportasi publik semisal: bis kampus, sepeda angin, sepeda listrik maupun transportasi ramah lingkungan lain.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 02 JUN 2020



Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum

NIP. 196111081987021001